



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : GABRIEL Bin YONARIUS ADE
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 16 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Besar VI RT 2 RW 4 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
NIK 3374021609830001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : NUR KHAMID alias GEDEG Bin RUSTONO
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Juni 1988
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kepodang Timur VI / B 191 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Atau Kampung Gisekrejo RT. 09 RW. 01 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :Karyawan Swasta

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I GABRIEL Bin YONARIUS ADE** dan **Terdakwa II NUR KHAMID Als GEDEG Bin RUSTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GABRIEL Bin YONARIUS ADE** dan **Terdakwa II NUR KHAMID Als GEDEG Bin RUSTONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama para terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White, No. IMEI 1: 353061070961409, No. IMEI 2: 353061070961417.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam. No. IMEI 1: 869473021309629.
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk COGNOS warna merah muda

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KADARUM Bin MANSYUR.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **GABRIEL Bin YONARIUS ADE** bersama-sama dengan Terdakwa II **NUR KHAMID Als GEDEG Bin RUSTONO** pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi KADARUM Bin MANSYUR yang beralamat di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 saat waktu sholat shubuh sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON, warna Merah, Plat nomor letter H, sepeda motor milik Terdakwa II. Sesampainya di Wilayah Kab. Pekalongan sekira pukul 09.00 WIB mereka menuju di Wilayah Kec. Karanganyar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari rumah yang kosong yang ditinggal oleh pemiliknya. Setelah melihat rumah yang terlihat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



kosong yang terletak di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengeceknya dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut untuk berpura-pura bertanya alamat, setelah mengetahui bahwa rumah tersebut terlihat sepi.

- Bahwa sekitar jam 13.00 wib kemudian Terdakwa II mencongkel jendela ruang tamu dengan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa II kemudian masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa I merasa situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa I ikut masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu. Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mencari barang-barang berharga di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam di kamar saksi KADARUM Bin MANSYUR dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan putih menggunakan tangan kanannya di dalam kamar saksi IKA RAMADHANI Binti KADARUM, sedangkan Terdakwa I mengambil uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur menggunakan tangan kanan di dalam kamar saksi KADARUM Bin MANSYUR. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang mereka keluar melalui pintu samping rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi KADARUM Bin MANSYUR mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000,-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KADARUM Bin MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Dukuh Kebunsari Rt 01 Rw 06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di bengkel sepeda yang berada di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan pinggir jalan raya yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah saksi diberi tahu oleh anak saksi yang bernama Ika Ramadhani, dimana saat itu anak saksi mendatangi saksi di bengkel kemudian memberitahukan peristiwa pencurian yang terjadi di rumahnya.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh anak saksi, saat itu saksi langsung pulang dan mengecek semua ruangan di rumah saksi, lalu saksi melihat seluruh ruangan dalam kamar yang ada di rumah saksi sudah dalam keadaan acak-acakan, pintu samping kiri dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, sedangkan pintu jendela depan sebelah kiri rumah juga dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan.
- Bahwa beberapa barang milik saksi dan milik anak saksi yang hilang diantaranya 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Advan seri S7a warna putih, 1 (satu) buah jam tangan (smart watch) merk Cognos warna pink dan putih, dan selain itu ada uang tunai milik saksi yang juga hilang sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000 warna hitam dan Tablet merk Advan seri S7a warna putih sebelumnya berada di dalam bifet tempat tidur kamar saksi, sedangkan Jam tangan (Smart watch) merk COGNOS warna pink dan putih milik anak saksi sebelumnya berada di meja belajar dalam kamarnya, dan uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebelumnya berada di bawah kasur kamar tidur saksi.
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut tidak ada anggota keluarga saksi yang berada di rumah, karena saat itu saksi sedang bekerja di bengkel, istri saksi berjualan makanan di warung sebelah bengkel, dan anak saksi ikut membantu istri saksi berjualan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memulai kegiatan saksi di bengkel biasanya pagi hari pukul 05.30 Wib dan selesai pukul 16.00 Wib, kemudian istri saksi mulai berjualan sekitar pukul 06.30 Wib sampai pukul 16.00 Wib.
- Bahwa sekeliling rumah milik saksi tidak ada pagar pengamannya.
- Bahwa jam tangan Cognos warna putih tidak ditemukan kembali.
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi atau anggota keluarga saksi yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000 warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan seri S7a warna putih, 1 (satu) buah Jam tangan (Smart watch) merk Cognos warna pink adalah barang-barang milik saksi dan anak saksi yang hilang akibat peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi IKA RAMADHANI Binti KADARUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dengar keterangannya terkait telah terjadi tindak pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Dukuh Kebunsari Rt 01 Rw 06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang membantu ibunya berjualan di warung yang dekat dengan bengkel milik ayah saksi, lalu selesai saksi membantu ibunya berjualan setelah itu saksi pulang bersama dengan adik saksi. kemudian saat sampai di rumah saksi melihat pintu samping rumah sudah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi masuk ke rumah ternyata sudah dalam keadaan acak-acakan. Saksi lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah saksi dan ibu saksi. setelah saksi, ayahnya/ saksi Kadarum dan ibu saksi/ saksi Tarini, kemudian saksi langsung pulang dan mengecek barang-barang di dalam rumah, saksi melihat seluruh isi ruangan kamar rumah saksi sudah dalam keadaan acak-acakan, pintu samping kiri dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, pintu jendela depan sebelah kiri rumah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa barang milik saksi dan milik ayah saksi yang hilang diantaranya 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000, warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Advan seri S7a warna putih, 1 (satu) buah jam tangan (Smart watch) merk Cognos warna pink dan putih, dan selain itu ada uang tunai milik ayah saksi yang hilang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000 warna hitam dan Tablet merk Advan seri S7a warna putih sebelumnya berada di dalam bilet tempat tidur ibu saksi, jam tangan (Smart watch) merk Cognos warna pink dan putih milik saksi sebelumnya berada di meja belajar dalam kamar saksi, dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebelumnya berada di bawah kasur kamar tidur ibu saksi.
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada anggota keluarga saksi lain yang berada di rumah, karena saat itu saksi dan adik-adik saksi sedang membantu ibu saksi berjualan di warung, dan ayah saksi bekerja di bengkel.
 - Bahwa sekeliling rumah milik saksi tidak ada pagar pengamannya.
 - Bahwa jam tangan Cognos warna putih tidak ditemukan kembali.
 - Bahwa sebelum barang-barang milik saksi dan uang milik ayah saksi hilang diambil para terdakwa tanpa meminta ijin kepada saksi atau anggota keluarga saksi yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut ayah saksi mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Advan seri S7a warna putih, 1 (satu) buah Jam tangan (Smart watch) merk Cognos warna pink adalah barang-barang milik saksi dan anak saksi yang hilang akibat peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
3. Saksi TARINI Binti DARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena telah terjadi tindak pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Dukuh Kebunsari Rt 01 Rw 06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White, No. IMEI 1 : 353061070961409, No. IMEI 2 : 353061070961417, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam. No. IMEI 1 : 869473021309629, 1 (satu) buah jam tangan Merk Cognos warna merah muda dimana ketiga barang tersebut adalah barang milik saksi yang digunakan oleh anak-anak saksi.
- Bahwa saat pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi maupun suami saksi/ saksi Kadarum.
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.30 WIB saksi dan suami saksi berangkat bekerja meninggalkan rumah saksi dalam keadaan terkunci, suami saksi bekerja di bengkel sepeda motor Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, saksi berjualan tak jauh dari bengkel suami saksi dan saat itu anak-anak saksi juga ikut bersama mereka, sekira pukul 13.30 WIB saksi meminta anak-anak saksi yaitu saksi Ika Ramadhani dan Sdri. Septi untuk pulang menyetrika baju, namun tak lama kemudian saksi Ika Ramadhani datang dan meminta saksi dan saksi Kadarum untuk pulang karena pintu samping rumah dan di dalam kamar berantakan.
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi pulang kemudian mereka mengecek dan mendapati pintu samping sebelah kiri dan jendela ruang tamu terbuka akibat congkelan, selain itu di dalam kamar dalam keadaan berantakan, setelah mengecek terdapat barang-barang miliknya yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White, No. IMEI 1; 353061070961409, No. IMEI 2 : 353061070961417, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam. No. IMEI 1 : 869473021309629, 1 (satu) buah jam tangan Merk Cognos, warna merah muda dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya suami saksi melapor ke Polsek Karanganyar.
- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White No. IMEI 1: 353061070961409, No. IMEI 2: 353061070961417 dan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam No. IMEI 1: 869473021309629 berada di atas tempat tidur kamar milik saksi, 1 (satu) buah jam tangan Merk Cognos, warna merah muda berada di kamar anak saksi, sedangkan uang tunai sejumlah kurang lebih

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berada di bawah kasur dalam kamar tidur saksi.

- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, karena saksi dan suami saksi pergi bekerja, dan anak-anak saksi juga ikut dengan saksi.
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik saksi melalui pintu jendela ruang tamu rumah saksi rusak akibat dibuka secara paksa dan pintu samping rumah saksi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa 2 (dua) handphone dan jam tangan tersebut saksi dapatkan dengan cara membelinya namun saksi lupa kapan dan dimana membeli 3 (tiga) barang tersebut. Bahwa kardus dari ketiga barang tersebut masih ada pada saksi sedangkan uang tersebut merupakan uang tabungan milik saksi hasil dari kerja saksi dan suami saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lenovo seri A 1000 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk ADVAN seri S7a warna putih, 1 (satu) buah Jam tangan (Smart watch) merk Cognos warna pink adalah barang-barang milik saksi dan anak saksi yang hilang akibat peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gabriel diamankan oleh Petugas Polri Polres Pekalongan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 12.00 WIB di Kelurahan Bergota, Kecamatan Semarang, Tengah, Kota Semarang saat terdakwa akan menjual barang hasil kejahatan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa Gabriel diamankan karena terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik saksi Kadarum tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam sebuah rumah (rumah saksi Kadarum) yang beralamat Dukuh Kebunsari, Desa Karangsari, Kabupaten Pekalongan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Gabriel melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa Nur Khamid alias Gedeg.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, untuk menuju tempat kejadian para terdakwa menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah plat nomornya terdakwa tidak hafal, letter H milik Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg.
- Bahwa untuk mempermudah melakukan pencurian terdakwa Gabriel menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus gagang obeng warna merah ukuran ± 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan android type S7A warna Hitam Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan Smart Watch warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama mempunyai inisiatif dan niat pertama kali untuk melakukan perbuatan pencurian di daerah Kabupaten Pekalongan adalah Terdakwa Gabriel pada bulan Oktober 2020 saat itu terdakwa Gabriel mengatakan kepada Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg, "*kerjo arah pekalongan wae*" (kerja / mencuri arah Pekalongan saja).
- Bahwa saat itu Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg mengiyakan ajakan Terdakwa Gabriel, sebab para terdakwa tidak terlalu ingin melakukan pencurian di Kota Semarang, karena di Kota Semarang sudah banyak CCTV.
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa Nur Khamid Alias Gedeg berperan mencongkel pintu maupun gerbang yang terkunci dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah yang mudah dibawa, Terdakwa Gabriel berperan mengawasi lingkungan sekitar rumah, namun apabila situasi dirasa aman dan sepi, Terdakwa Gabriel juga ikut membantu mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saat waktu sholat shubuh sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Gabriel datang ke rumah Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg kemudian Terdakwa Gabriel mengajak Terdakwa Nur Khamid untuk kerja (melakukan pencurian) di Kabupaten Pekalongan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon, warna Merah, Plat nomor letter H milik Terdakwa Nur Khamid, sesampainya di wilayah Kabupaten Pekalongan sekira pukul 09.00 Wib, para terdakwa menuju wilayah Kecamatan Karanganyar, kemudian para terdakwa keliling untuk mencari rumah yang kosong (yang ditinggal oleh pemiliknya).
- Bahwa setelah melihat rumah yang terlihat kosong, para terdakwa mengeceknya dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut untuk berpura-pura bertanya alamat, setelah mengetahui bahwa rumah tersebut terlihat sepi, Terdakwa Nur Khamid mencongkel jendela ruang tamu dengan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa Nur Khamid masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa Gabriel mengawasi sekitar, setelah Terdakwa Gabriel merasa situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa Gabriel ikut masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu, selanjutnya para terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Nur Khamid berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda di dalam kamar, sedangkan Terdakwa Gabriel mengambil uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur di dalam kamar lainnya.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang, para terdakwa keluar melalui pintu samping rumah, lalu para terdakwa meninggalkan rumah tersebut selanjutnya pada hari yang sama para terdakwa menuju ke arah Kedungwuni untuk mencari sasaran baru
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib para terdakwa melakukan pencurian di rumah yang ditinggal pemiliknya di salah satu perumahan ikut Wilayah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tepatnya di Perumahan kedungwuni dimana para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP Aquos 40 inch warna hitam, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut kemudian para terdakwa pulang ke Semarang.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Kadarum tersebut kemudian menguasainya, selanjutnya uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi menjadi dua 2 (dua)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan sisa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin perjalanan pulang.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan Vandroid type S7A warna Hitam Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda disimpan di rumah terdakwa Gabriel.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan Merk LUMIN, warna merah muda tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa Gabriel hingga Terdakwa Gabriel ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa Gabriel tidak tahu keberadaan sepeda motor dan obeng yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut, setahu terdakwa Gabriel sepeda motor dan obeng tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa Nur Khamid.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah agar Terdakwa dapat menguasainya kemudian menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk bersenang-senang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White, No. IMEI 1: 353061070961409, No. IMEI 2: 353061070961417.
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam. No. IMEI 1: 869473021309629.
- 1 (satu) buah jam tangan Merk COGNOS warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Gabriel diamankan oleh Petugas Polri Polres Pekalongan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 12.00 WIB di Kelurahan Bergota, Kecamatan Semarang, Tengah, Kota Semarang saat terdakwa akan menjual barang hasil kejahatan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa Gabriel diamankan karena terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik saksi Kadarum tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam sebuah rumah (rumah saksi Kadarum) yang beralamat Dukuh Kebunsari, Desa Karangsari, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa terdakwa Gabriel melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa Nur Khamid alias Gedeg.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, untuk menuju tempat kejadian para terdakwa menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah plat nomornya terdakwa tidak hafal, letter H milik Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg.
- Bahwa untuk mempermudah melakukan pencurian terdakwa Gabriel menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng minus gagang obeng warna merah ukuran ± 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan android type S7A warna Hitam Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan Smart Watch warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama mempunyai inisiatif dan niat pertama kali untuk melakukan perbuatan pencurian di daerah Kabupaten Pekalongan adalah Terdakwa Gabriel pada bulan Oktober 2020 saat itu terdakwa Gabriel mengatakan kepada Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg, "kerjo arah pekalongan wae" (kerja / mencuri arah Pekalongan saja).
- Bahwa saat itu Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg mengiyakan ajakan Terdakwa Gabriel, sebab para terdakwa tidak terlalu ingin melakukan pencurian di Kota Semarang, karena di Kota Semarang sudah banyak CCTV.
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa Nur Khamid Alias Gedeg berperan mencongkel pintu maupun gerbang yang terkunci dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah yang mudah dibawa, Terdakwa Gabriel berperan mengawasi lingkungan sekitar rumah, namun apabila situasi dirasa aman dan sepi, Terdakwa Gabriel juga ikut membantu mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saat waktu sholat shubuh sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Gabriel datang ke rumah Terdakwa Nur Khamid alias Gedeg kemudian Terdakwa Gabriel mengajak Terdakwa Nur Khamid untuk kerja (melakukan pencurian) di Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon, warna Merah, Plat nomor letter H milik Terdakwa Nur Khamid, sesampainya di wilayah Kabupaten Pekalongan sekira pukul 09.00 Wib, para terdakwa menuju wilayah Kecamatan Karanganyar, kemudian para terdakwa keliling untuk mencari rumah yang kosong (yang ditinggal oleh pemiliknya).
- Bahwa setelah melihat rumah yang terlihat kosong, para terdakwa mengeceknya dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut untuk berpura-pura bertanya alamat, setelah mengetahui bahwa rumah tersebut terlihat sepi, Terdakwa Nur Khamid mencongkel jendela ruang tamu dengan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa Nur Khamid masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa Gabriel mengawasi sekitar, setelah Terdakwa Gabriel merasa situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa Gabriel ikut masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu, selanjutnya para terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Nur Khamid berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda di dalam kamar, sedangkan Terdakwa Gabriel mengambil uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur di dalam kamar lainnya.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang, para terdakwa keluar melalui pintu samping rumah, lalu para terdakwa meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya pada hari yang sama para terdakwa menuju ke arah Kedungwuni untuk mencari sasaran baru

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib para terdakwa melakukan pencurian di rumah yang ditinggal pemiliknya di salah satu perumahan ikut Wilayah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tepatnya di Perumahan kedungwuni dimana para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP Aquos 40 inch warna hitam, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut kemudian para terdakwa pulang ke Semarang.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Kadarum tersebut kemudian menguasainya, selanjutnya uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi menjadi dua 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan sisa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin perjalanan pulang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan Vandroid type S7A warna Hitam Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda disimpan di rumah terdakwa Gabriel.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan Merk LUMIN, warna merah muda tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa Gabriel hingga Terdakwa Gabriel ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa Gabriel tidak tahu keberadaan sepeda motor dan obeng yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut, setahu terdakwa Gabriel sepeda motor dan obeng tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa Nur Khamid.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah agar Terdakwa dapat menguasainya kemudian menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk bersenang-senang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin kepada pemiliknya.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa I.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadarum, saksi Ika Ramadhani, saksi Tarini serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam pukul 09.00 WIB para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Kadarum di dalam sebuah rumah milik saksi Kadarum di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 saat waktu sholat shubuh sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Gabriel datang ke rumah Terdakwa Nur Khamid, kemudian Terdakwa Gabriel mengajak Terdakwa Nur Khamid untuk mengambil barang (mencuri) di Kabupaten Pekalongan, kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON, warna Merah, Plat nomor letter H, sepeda motor milik Terdakwa Nur Khamid.

Bahwa sesampainya di Wilayah Kabupaten Pekalongan sekira pukul 09.00 WIB para terdakwa menuju kecamatan Karanganyar, kemudian para terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang kosong yang ditinggal oleh pemiliknya dan setelah melihat rumah yang terlihat kosong yang terletak di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan lalu para terdakwa mengeceknya dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut untuk berpura-pura bertanya alamat, setelah mengetahui bahwa rumah tersebut terlihat sepi, para terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah



Menimbang, bahwa sekitar jam 13.00 wib kemudian Terdakwa Nur Khamid mencongkel jendela ruang tamu dengan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa Nur Khamid kemudian masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa Gabriel mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa Gabriel merasa situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa Gabriel ikut masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu.

Bahwa selanjutnya para terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam kamar rumah tersebut, Terdakwa Nur Khamid mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam di kamar saksi Kadarum dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan putih menggunakan tangan kanannya di dalam kamar saksi Ika Ramadhani, sedangkan Terdakwa Gabriel mengambil uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur menggunakan tangan kanan di dalam kamar saksi Kadarum.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang mereka keluar melalui pintu samping rumah, para terdakwa kemudian meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa atas dengan terungkapnya fakta hukum para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3.Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadarum, saksi Ika Ramadhani, saksi Tarini serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam pukul 09.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum di dalam sebuah



rumah milik saksi Kadarum di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa atas dengan terungkapnya fakta hukum para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadarum, saksi Ika Ramadhani, saksi Tarini serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam pukul 09.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum di dalam sebuah rumah milik saksi Kadarum di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang para terdakwa ambil dari rumah saksi Kadarum, oleh para terdakwa dibagi menjadi dua 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan sisa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin perjalanan pulang sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan Vandroid type S7A warna Hitam Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000 warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda disimpan di rumah terdakwa Gabriel.

Menimbang, bahwa atas dengan terungkapnya fakta hukum para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet



Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum dan telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadarum, saksi Ika Ramadhani, saksi Tarini serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam pukul 09.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum di dalam sebuah rumah milik saksi Kadarum di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa Gabriel dan terdakwa Nur Khamid mengambil barang-barang milik saksi Kadarum dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa (dua) orang maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6.Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadarum, saksi Ika Ramadhani, saksi Tarini serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 sekitar jam pukul 09.00 WIB para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White Black, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah muda dan uang tunai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Kadarum di dalam sebuah rumah milik saksi Kadarum di Dukuh Kebunsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa sekitar jam 13.00 wib kemudian Terdakwa Nur Khamid mencongkel jendela ruang tamu dengan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa Nur Khamid kemudian masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa Gabriel mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa Gabriel merasa situasi sekitar sepi dan aman, kemudian Terdakwa Gabriel ikut masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Kadarum dengan cara mencongkel jendela dengan alat obeng yang dibawanya, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White, No. IMEI 1: 353061070961409, No. IMEI 2: 353061070961417, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam. No. IMEI 1: 869473021309629, 1 (satu) buah jam tangan Merk COGNOS warna merah muda oleh karena barang bukti tersebut diambil para terdakwa dari rumah saksi Kadarum Bin Mansyur maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kadarum Bin Mansyur.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. GABRIEL Bin YONARIUS ADE dan Terdakwa II. NUR KHAMID Alias GEDEG Bin RUSTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tablet Advan vandroid type S7A warna White, No. IMEI 1: 353061070961409, No. IMEI 2: 353061070961417.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A1000, warna Hitam. No. IMEI 1: 869473021309629.
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk COGNOS warna merah mudaDikembalikan kepada saksi Kadarum Bin Mansyur

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal **01 MARET 2021**, oleh **SETYANINGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.**, dan **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ISA YEIHANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

SETYANINGSIH, S.H.

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti

CARTO, S.H.